



**P U T U S A N**

**Nomor : 101/Pid.B/2017/PN.TBK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA JAYA Als ANDRA Bin ADNAN.**  
Tempat lahir : Sungai Lakam.  
Umur atau tanggal lahir : 36 tahun / 2 September 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pertambangan, Rt. 02/Rw. 08, Kel. Tanjung  
Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimun.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun masing-masing oleh :

- **Penangkapan**, sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017;
- **Penyidik**, sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 10 April 2017;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 20 Mei 2017;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 30 April 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Mei 2017 s/d tanggal 30 Mei 2017;
- **Majelis Hakim**, sejak tanggal 5 Mei 2017 s/d tanggal 3 Juni 2017;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 4 Juni 2017 s/d tanggal 2 Agustus 2017 ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **INDRA JAYA Als ANDRA Bin ADNAN** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM-21/TBK/EP.2/04/2017 Tertanggal 18 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hita, No. Pol BP 3085 WM, No. Rangka MH1JED215DK249835, No. mesin JED2E1383073, Yang sudah diganti dengan plat Nomor Pol 3034 OK;

**Dikembalikan kepada saksi Korban NENENG RATNA NURZAINAH;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- /TBK/Ep/04/2017 tertanggal 11 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **INDRA JAYA Als ANDRA Bin ADNAN** Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017, sekira jam 23.30 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2017, bertempat di Parkiran Pujasera Padimas Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pencurian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas Terdakwa **INDRA JAYA** memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa dan melihat sepeda motor yang berada disebelah kanan sepeda motor Terdakwa yang saat itu Terdakwa melihat ada kunci motor yang tersangkut dibagian belakang kanan jok motor milik saksi korban **NENENG RATNA NURZAINAH** yang saat itu bekerja sebagai SPG (Sales Promotion Girl) dan saksi Korban lupa untuk mengambil kunci motornya setelah memasukan jaket kedalam jok motor merk Honda Beat warna hitam No Pol BP 3085 WM No. Rangka : MH1JED215DK249835 No. Mesin JED2E1383073, Kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan langsung masuk kedalam Pujasera untuk bertemu dengan teman Terdakwa dan pada pukul 23.30 wib Terdakwa pulang dan melihat motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BP 3085 WM No. Rangka : MH1JED215DK249835 No. Mesin JED2E1383073 tersebut masih berada diparkiran dan kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan menuju kerumah Terdakwa yaitu di Jl. Pendidikan Bukit Tiung dan kemudian Terdakwa melepaskan Plat dan membuang Plat Nomor tersebut dan Terdakwa menutup nomor kerangka sepeda motor tersebut dengan menggunakan isolasi;
- Akibat perbuatan Terdakwa **INDRA JAYA Als ANDRA Bin ADNAN**, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa **INDRA JAYA Als ANDRA Bin ADNAN**, diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi NENENG RATNA NURZAINAH**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat di Pujasera Padimas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 saksi bekerja di Pujasera Padimas, sesampainya saksi di parkiran sepeda motor Pujasera Padimas sekitar pukul 22.00 wib, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut lalu saksi membuka jok sepeda motor untuk memasukan jaket saksi ke dalam jok sepeda motor dan menutup jok motor tersebut kemudian saksi masuk kedalam Pujasera Padimas untuk bekerja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wib saksi baru teringat kunci motor milik saksi masih menempel di Jok belakang motor, dan ketika saksi hendak mengambilnya ternyata kunci berikut sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir;
- Bahwa selanjutnya saksi berupa mencari disekitar parkir namun sepeda motor milik saksi tersebut tidak diketemukan, lalu saksi melaporkan ke Security dan kembali mencari bersama dengan security namun juga tidak diketemukan sepeda motor milik saksi tersebut ditempat parkir;
- Bahwa pada hari selasa paginya saksi ditelfon oleh Anggota Polisi memberitahukan sepeda motor milik saksi telah diketemukan;
- Bahwa pada saat sepeda motor diketemukan tampilan sepeda motor milik saksi tersebut sudah banyak berubah namun oleh Anggota Polisi dicocokkan antara nomor rangka yang ada disepeda motor saksi tersebut dengan nomor rangka yang ada di STNK;
- Bahwa tampilan sepeda motor milik saksi yang berubah adalah Stiker body sudah dilepas dan diberi lapisan plastik film;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi KIKY WAHYU PRAMUDYA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Neneng yang merupakan istri saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat di Pujasera Padimas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Neneng telah kehilangan sepeda motor Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 02.00 wib, setelah saksi Neneng memberitahukan kepada saksi sepeda motor milik saksi Neneng telah hilang di Parkiran motor di Pujasera Padimas;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Neneng untuk mencarinya terlebih dahulu, yang apabila tidak ketemu saksi menyuruh saksi Neneng untuk mencarinya bersama dengan security dan apabila tidak ketemu juga baru saksi menyuruh saksi Neneng untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa akibat kehilangan motor tersebut saksi dan saksi Neneng mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi SIAGOGO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Karimun;
- Bahwa saksi Neneng telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat di Pujasera Padimas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan laporan dari saksi Neneng Nurzaina yang telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat di Pujasera Padimas yang menurut perkiraan saksi Neneng pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 14.00 wib, saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat mengenai gerak-gerik seseorang yang mencurigakan berusaha merubah tampilan fisik sepeda motor di Jl. Bukit Senang, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi mendatangi tempat yang di informasikan tersebut dan menemui Terdakwa yang sedang memodifikasi sepeda motor lalu saksi meminta keterangan dari Terdakwa yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengecek nomor rangka sepeda motor tersebut dengan fotocopy STNK yang diberikan oleh Saksi Neneng, dan ternyata sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Polres Karimun guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut, untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Neneng tersebut tanpa menggunakan alat, karena kunci sepeda motor tersebut masih tertinggal di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi BAKRI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Security Pujasera Padimas;
- Bahwa saksi Neneng telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di Pujasera Padimas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa awalnya saksi Neneng yang merupakan pekerja Pujasera Padimas melaporkan telah kehilangan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai hilangnya sepeda motor milik saksi Neneng tersebut, setelah saksi Neneng melaporkan kepada saksi barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan tersebut dari saksi Neneng lalu saksi bersama dengan saksi Neneng berupaya mencari sepeda motor tersebut namun sepeda motor milik saksi Neneng tidak diketemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan kepada saksi Neneng untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **INDRA JAYA Als ANDRA Bin ADNAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Neneng di Parkiran Pujasera Padimas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 22.00 wib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama dengan kawan-kawan Terdakwa untuk makan-makan dan minum-minum saja di Pujasera Padimas, pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang kuncinya masih tergantung dibawah jok, lalu Terdakwa masuk kedalam Pujasera Padimas dengan membawa kunci motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa pulang dari Pujasera Padimas, Terdakwa membawa sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di Parkiran Pujasera Padimas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Neneng dan saksi Neneng telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Neneng Ratna Nurzainah telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat di Pujasera Padimas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 Saksi Neneng Ratna Nurzainah bekerja di Pujasera Padimas dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, sesampainya di parkiran sepeda motor Pujasera Padimas sekitar pukul 22.00 wib, Saksi Neneng Ratna Nurzainah memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut lalu Saksi Neneng Ratna Nurzainah membuka jok sepeda motor untuk memasukan jaket Saksi Neneng Ratna Nurzainah ke dalam jok sepeda motor dan menutup jok motor tersebut kemudian Saksi Neneng Ratna Nurzainah masuk kedalam Pujasera Padimas untuk bekerja dengan kunci sepeda motor milik Saksi Neneng Ratna Nurzainah yang masih tertinggal dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang bersama dengan kawan-kawan Terdakwa untuk makan-makan dan minum-minum di Pujasera Padimas dan pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Neneng Ratna Nurzainah yang kuncinya masih tergantung dibawah jok, lalu Terdakwa masuk kedalam Pujasera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padimas dengan membawa kunci motor milik Saksi Neneng Ratna Nurzainah tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa pulang dari Pujasera Padimas, Terdakwa membawa sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Neneng Ratna Nurzainah tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wib Saksi Neneng Ratna Nurzainah baru teringat kunci motor miliknya masih menempel di Jok belakang motor, dan ketika Saksi Neneng Ratna Nurzainah hendak mengambilnya ternyata kunci berikut sepeda motor milik Saksi Neneng Ratna Nurzainah tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir;
- Bahwa selanjutnya Saksi Neneng Ratna Nurzainah berupaya mencari disekitar parkir namun sepeda motor milik Saksi Neneng Ratna Nurzainah tidak diketemukan, lalu Saksi Neneng Ratna Nurzainah melaporkan ke Security dan kembali mencari bersama dengan security namun juga tidak diketemukan yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 14.00 wib, saksi Siagogo yang merupakan Anggota Polisi Polres Karimun mendapatkan Informasi dari Masyarakat mengenai gerak-gerik seseorang yang mencurigakan berusaha merubah tampilan fisik sepeda motor di Jl. Bukit Senang, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Karimun dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Siagogo mendatangi tempat yang di informasikan tersebut dan menemui Terdakwa yang sedang memodifikasi sepeda motor lalu saksi meminta keterangan dari Terdakwa yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Siagogo mengecek nomor rangka sepeda motor tersebut dengan fotocopy STNK yang diberikan oleh Saksi Neneng Ratna Nurzainah, dan ternyata sama lalu Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Polres Karimun guna penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Neneng Ratna Nurzainah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Neneng Ratna Nurzainah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hita, No. Pol BP 3085 WM, No. Rangka MH1JED215DK249835, No. mesin JED2E1383073, Yang sudah diganti dengan plat Nomor Pol 3034 OK;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan segala identitasnya telah didakwa melakukan tindak pidana, maka perbuatan konkret yang telah dilakukan olehnya, akan disubsumsikan kedalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa INDRA JAYA Als ANDRA Bin ADNAN** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad.2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan dengan maksud memindahkan suatu barang atau benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan barang atau benda tersebut memiliki nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang atau benda yang dimaksud berada dalam kekuasaannya sehingga barang tersebut diluar kekuasaan pemiliknya, Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Pelakunya, melainkan kepunyaan/milik orang lain sebagai pemilik yang sah dan yang dimaksud dengan Untuk dimiliki secara melawan hukum adalah kehendak atau keinginan dari terdakwa untuk memiliki dan menguasai barang atau benda milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah dan dengan kesadaran pelakunya bahwa barang tersebut adalah milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 Terdakwa *INDRA JAYA Als ANDRA Bin ADNAN* datang bersama dengan kawan-kawan Terdakwa untuk makan-makan dan minum-minum di Pujasera Padimas dan pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Neneng Ratna Nurzainah yang kuncinya masih tergantung dibawah jok, lalu Terdakwa masuk kedalam Pujasera Padimas dengan membawa kunci motor milik Saksi Neneng Ratna Nurzainah tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa kemudian pada saat Terdakwa pulang dari Pujasera Padimas sekira jam 22.00 wib, Terdakwa membawa sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Neneng Ratna Nurzainah tersebut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 14.00 wib, saksi Siagogo yang merupakan Anggota Polisi Polres Karimun mendapatkan Informasi dari Masyarakat mengenai gerak-gerik seseorang yang mencurigakan berusaha merubah tampilan fisik sepeda motor di Jl. Bukit Senang, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Karimun dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Siagogo mendatangi tempat yang di informasikan tersebut dan menemui Terdakwa yang sedang memodifikasi sepeda motor lalu saksi meminta keterangan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ada di tempat tersebut dan setelah dicek nomor rangka sepeda motor tersebut dengan fotocopy STNK yang diberikan oleh Saksi Neneng Ratna Nurzainah, dan ternyata sama lalu Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Polres Karimun guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Neneng Ratna Nurzainah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Neneng Ratna Nurzainah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menangguk atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hita, No. Pol BP 3085 WM, No. Rangka MH1JED215DK249835, No. mesin JED2E1383073, Yang sudah diganti dengan plat Nomor Pol BP 3034 OK;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik **saksi NENENG RATNA NURZAINAH**, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu **saksi NENENG RATNA NURZAINAH**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Selama dipersidangan sikap Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Ada permintaan maaf secara tertulis dari Terdakwa kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU. RI. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JAYA Als ANDRA Bin ADNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **INDRA JAYA Als ANDRA Bin ADNAN** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hita, No. Pol BP 3085 WM, No. Rangka MH1JED215DK249835, No. mesin JED2E1383073, Yang sudah diganti dengan plat Nomor Pol BP 3034 OK

**Dikembalikan kepada saksi NENENG RATNA NURZAINAH;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh kami **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.**, dan **YUDI ROZADINATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKO WAHONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **AMALIA SARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan **Terdakwa.**

## HAKIM ANGGOTA

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

2. **YUDI ROZADINATA, SH.**

## HAKIM KETUA

**YANUARNI A. GAFFAR, SH.**

## PANITERA PENGGANTI

**EKO WAHONO, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)